

**PERAN STRATEGIS DAN KOMPETENSI PROFESIONAL PERWIRA
HUKUM MILITER DALAM MENDUKUNG PENEGAKAN HUKUM
DAN KETAHANAN NASIONAL**

Author : Muhyiddin Syarif

Email: Muhyiddinsyarif1999@gmail.com

Afiliasi : Sekolah Tinggi Hukum Militer

Abstrak

Perwira hukum militer memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban, menegakkan hukum, dan memastikan operasi militer berjalan sesuai dengan ketentuan hukum nasional maupun internasional. Di era modern yang serba digital, kemampuan perwira hukum tidak hanya terbatas pada analisis dan penyusunan dokumen hukum, tetapi juga mencakup kecakapan dalam bidang intelijen hukum, cyber law, serta manajemen risiko hukum. Tulisan ini mengulas secara komprehensif tentang kompetensi profesional perwira hukum di lingkungan TNI, peran strategisnya dalam mendukung ketahanan nasional, serta tantangan dan peluang pengembangannya di tengah transformasi digital.

Kata kunci: perwira hukum, hukum militer, intelijen hukum, TNI, profesionalisme.

Abstract

Military legal officers play a crucial role in maintaining order, upholding the law, and ensuring that military operations comply with both national and international legal frameworks. In today's digital era, their expertise is not limited to legal analysis and drafting, but also extends to proficiency in legal intelligence, cyber law, and legal risk management. This paper provides a comprehensive examination of the professional competencies of legal officers within the Indonesian National Armed Forces (TNI), their strategic role in supporting national resilience, as well as the challenges and opportunities for their development amidst ongoing digital transformation.

Keywords: Military legal officers, Military law, Legal intelligence, Indonesian National Armed Forces (TNI), Professionalism

Pendahuluan

Perwira hukum di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki tanggung jawab strategis dalam memastikan bahwa setiap tindakan, kebijakan, dan operasi militer berjalan sesuai dengan ketentuan hukum nasional maupun hukum internasional (UU No. 34 Tahun 2004). Dalam konteks militer modern, hukum tidak lagi dipandang sekadar sebagai perangkat normatif yang mengatur perilaku prajurit, melainkan sebagai instrumen strategis yang menopang disiplin, moralitas, serta legitimasi kekuatan militer di mata masyarakat dan komunitas global (Suryana, 2021). Keberadaan perwira hukum menjadi elemen vital dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan operasional militer dengan

prinsip-prinsip hukum yang berlaku, sehingga setiap langkah TNI tetap berada dalam koridor legalitas dan akuntabilitas (Kementerian Pertahanan RI, 2020).

Transformasi digital yang melanda seluruh sektor kehidupan, termasuk bidang pertahanan dan keamanan, menambah kompleksitas peran perwira hukum. Mereka tidak hanya dituntut menguasai aspek hukum konvensional seperti litigasi, legal drafting, dan konseling hukum, tetapi juga harus memahami isu-isu kontemporer seperti hukum siber, intelijen hukum, serta manajemen risiko hukum (Nugroho, 2022). Perubahan lanskap ancaman, mulai dari kejahatan siber, penyalahgunaan data, hingga perang informasi, menuntut perwira hukum untuk memiliki kapasitas adaptif yang mampu menjawab tantangan baru. Dengan demikian, kompetensi profesional perwira hukum harus terus dikembangkan agar relevan dengan kebutuhan zaman (UU No. 17 Tahun 2011).

Dalam kerangka ketahanan nasional, perwira hukum berperan sebagai garda depan dalam menjaga supremasi hukum di lingkungan militer. Ketahanan nasional tidak hanya ditentukan oleh kekuatan fisik dan persenjataan, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap hukum yang menjadi fondasi legitimasi negara (UU No. 16 Tahun 2004; Peraturan Jaksa Agung RI). Perwira hukum memastikan bahwa operasi militer tidak melanggar hak asasi manusia, tidak bertentangan dengan hukum humaniter internasional, dan tetap sejalan dengan kebijakan pertahanan negara (Kementerian Pertahanan RI, 2020). Peran ini menjadikan mereka sebagai aktor strategis yang berkontribusi langsung terhadap stabilitas politik, keamanan, dan kepercayaan publik terhadap institusi militer (Suryana, 2021).

Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, apa saja kompetensi dan kemampuan yang wajib dimiliki oleh perwira hukum TNI agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif? Pertanyaan ini penting karena kompetensi profesional menjadi dasar bagi perwira hukum untuk memberikan dukungan hukum yang berkualitas (Nugroho, 2022). Kedua, bagaimana peran strategis perwira hukum dalam mendukung penegakan hukum militer sekaligus memperkuat ketahanan nasional? Pertanyaan ini menekankan pada kontribusi nyata perwira hukum dalam menjaga disiplin dan legitimasi militer (UU No. 34 Tahun 2004). Ketiga, apa tantangan serta peluang pengembangan perwira hukum di era digital? Pertanyaan ini relevan karena perkembangan teknologi membawa konsekuensi hukum baru yang harus diantisipasi (Kementerian Pertahanan RI, 2020).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif kompetensi profesional perwira hukum militer, menguraikan peran strategis mereka dalam mendukung penegakan hukum dan ketahanan nasional, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan di era digital. Dengan tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus praktis bagi penguatan kapasitas perwira hukum TNI (Suryana, 2021).

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang digunakan. Jika kajian sebelumnya lebih banyak menyoroti aspek teknis hukum militer atau sekadar membahas peran perwira hukum dalam konteks litigasi, maka penelitian ini mencoba menggabungkan perspektif kompetensi profesional, peran strategis, serta tantangan era

digital dalam satu kerangka analisis (Nugroho, 2022). Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih holistik tentang posisi perwira hukum dalam sistem pertahanan negara.

Urgensi penelitian ini semakin nyata ketika melihat dinamika global yang menuntut kesiapan hukum militer menghadapi ancaman non-konvensional. Perkembangan teknologi informasi, munculnya perang hibrida, serta meningkatnya intensitas kejahatan siber menjadikan peran perwira hukum semakin kompleks (Kementerian Pertahanan RI, 2020). Mereka tidak hanya berhadapan dengan kasus disiplin internal, tetapi juga harus mampu memberikan analisis hukum terhadap operasi militer yang melibatkan teknologi canggih dan interaksi lintas batas negara. Oleh karena itu, penguatan kompetensi perwira hukum merupakan kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa TNI tetap mampu menjalankan tugas pokoknya dengan berlandaskan hukum (UU No. 34 Tahun 2004).

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini berangkat dari keyakinan bahwa perwira hukum militer adalah pilar penting dalam menjaga ketertiban, menegakkan hukum, dan mendukung ketahanan nasional. Kompetensi profesional yang dimiliki, peran strategis yang dijalankan, serta kemampuan adaptasi terhadap tantangan digital akan menentukan sejauh mana mereka dapat memberikan kontribusi nyata bagi keberlangsungan sistem hukum militer dan stabilitas nasional (Suryana, 2021).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis deskriptif kualitatif. Pendekatan normatif dipilih karena fokus kajian diarahkan pada kerangka hukum dan regulasi yang mengatur peran serta kompetensi perwira hukum militer dalam mendukung penegakan hukum dan ketahanan nasional. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menelaah teks hukum secara formal, tetapi juga menafsirkan makna dan relevansi aturan dalam konteks operasional militer yang dinamis.

Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang komprehensif. Sumber utama meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, dokumen kebijakan dari Kementerian Pertahanan, literatur akademik berupa buku dan jurnal, serta sumber sekunder seperti laporan penelitian dan artikel ilmiah. Teknik ini memungkinkan peneliti menghimpun bahan hukum dari berbagai referensi cetak maupun digital yang mendukung analisis secara menyeluruh.

Analisis data dilakukan melalui tahapan kategorisasi tema, interpretasi hukum, analisis konten, dan sintesis temuan. Proses ini diarahkan untuk menjawab tiga pertanyaan utama: kompetensi yang wajib dimiliki perwira hukum militer, peran strategis mereka dalam penegakan hukum dan ketahanan nasional, serta tantangan dan peluang pengembangan di era digital. Dengan metode ini, penelitian diharapkan menghasilkan pemahaman holistik sekaligus rekomendasi penguatan kompetensi perwira hukum sesuai kebutuhan zaman.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Hukum Siber

Cyber Law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace law yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki cyber space atau dunia maya (Situmeang, 2020, hlm. 22). Sedangkan ruang lingkup hukum siber itu sendiri terdiri dari kejahatan siber (cyber crime), pertahanan siber (cyber defence) dan peperangan siber (cyber warfare / cyber war) (Dikdik, 2009, hlm. 8).

Istilah cybercrime saat ini merujuk pada suatu aktivitas kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya (cyberspace) dan komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet sebagai media utama untuk melangsungkan kejahatan. Dalam penjelasan pasalnya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan membantu dalam upaya menanggulangi ancaman pertahanan siber adalah TNI berperan serta dalam upaya menanggulangi ancaman siber pada sektor pertahanan (cyber defense) (Republik Indonesia, 2025, Penjelasan Pasal 7 angka 2 huruf b nomor 15).

Pertahanan siber (cyber defense) adalah suatu upaya untuk menanggulangi serangan siber yang menyebabkan terjadinya gangguan terhadap penyelenggaraan pertahanan negara (Kementerian Pertahanan RI, 2014, hlm. 13).

Struktur Hukum Militer di Indonesia

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini dinyatakan secara tegas di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasca amandemen (Khalid, 2014, hlm. 9). Kekuasaan Kehakiman dengan para hakimnya diatur dalam BAB IX UUD 1945 Pasal 24 dan 25. Dalam penjelasan UUD 1945 dicantumkan, bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum dan konsekuensi dari padanya ialah menurut UUD ditentukan adanya suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan berhubungan dengan itu harus diadakan jaminan dalam Undang-Undang tentang kedudukan para hakim (Khalid, 2014, hlm. 24).

Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi:

1. Lingkungan Peradilan Umum;
2. Lingkungan Peradilan Agama;
3. Lingkungan Peradilan Militer;
4. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara; dan oleh
5. Mahkamah Konstitusi (Republik Indonesia, 2009, Pasal 18).

Dalam lingkungan peradilan militer, hukum acara diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sedangkan untuk hukum materilnya pada dasarnya diatur dalam KUHPM. Tetapi selain KUHPM, militer yang melakukan tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang lainnya dapat dipidanakan, hal ini dipertegas melalui Pasal 1 KUHPM (Sianturi, 2010, hlm. 57).

Dalam pelaksanaan peradilan militer yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang:

1. Prajurit;
2. Yang berdasarkan Undang-Undang dengan Prajurit;

3. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-Undang;
4. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer (Republik Indonesia, 1997, Pasal 9).

Tetapi dalam perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang sebelumnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 10 ayat (2) bahwa salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI adalah peradilan militer tanpa menjelaskan secara khusus mengenai badan peradilan militer tersebut (Republik Indonesia, 2009, Pasal 10).

Sedangkan terhadap perubahannya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diberikan penjelasan tentang peradilan militer yaitu berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Republik Indonesia, 1997, Pasal 9). Dan penjelasan mengenai ketentuan tersebut dalam undang-undangnya hanya dinyatakan sudah cukup jelas.

Keterbatasan Pengaturan Hukum Siber

Ketentuan mengenai hukum positif yang mengatur berkaitan dengan bidang siber secara umum belum ada sampai dengan saat ini. Karena sampai dengan saat ini rancangan undang-undang tersebut yaitu Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) masih belum disahkan. Beberapa permasalahan yang terjadi salah satunya adalah tumpang tindihnya kepentingan beberapa lembaga pemerintah yang berkaitan dengan bidang siber antara lain Kemenkominfo, BIN, POLRI, TNI, BSSN (DPR RI, 2019).

Selain itu beberapa lembaga lainnya juga menyoroti keterlibatan peran TNI dalam undang-undang tersebut yaitu salah satunya lembaga Komnas HAM RI. Berdasarkan keterangan persnya nomor 61/HM.00/X/2025 tanggal 16 Oktober 2025, ketentuan dalam RUU melibatkan TNI dalam ruang sipil, ancaman terhadap kebebasan berekspresi, tumpang tindih dengan regulasi yang ada, serta minimnya pengawasan. Beberapa ketentuan dalam RUU KKS membuka ruang bagi keterlibatan militer, termasuk kewenangan penyidikan oleh penyidik TNI terhadap kasus siber. Hal ini bertentangan dengan prinsip supremasi sipil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (5) UUD 1945. Ruang siber adalah domain sipil, sehingga pelibatan aparat militer di luar fungsi pertahanan negara berisiko melahirkan penyalahgunaan kekuasaan (Komnas HAM RI, 2025).

Walaupun RUU KKS sampai saat ini masih belum disahkan tetapi masih terdapat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai permasalahan yang berkaitan dengan bidang pemanfaatan teknologi informasi ataupun aspek siber tertentu yaitu Revisi UU TNI Tahun 2025 yang memberikan ruang bagi TNI untuk memberikan bantuan untuk menanggulangi ancaman pertahanan siber (Republik Indonesia, 2025). UU Pelindungan Data Pribadi yang berlaku bagi setiap orang, badan hukum, dan organisasi internasional yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini (Republik Indonesia, 2022, Pasal 2). Pengawasan

pelaksanaan UU PDP dilaksanakan oleh lembaga yang ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Presiden (Republik Indonesia, 2022, Pasal 58).

Berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam UU ITE, penyidikan di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik dilakukan oleh Penyidik POLRI dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (Republik Indonesia, 2024, Pasal 43).

Peran Perwira Hukum Menghadapi Isu Siber

Kondisi regulasi yang mengatur permasalahan siber secara nasional yaitu Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber yang masih dalam tahap Rancangan Undang-Undang menyebabkan beberapa permasalahan dalam penerapan penyelesaian isu siber secara nasional. Revisi Undang-Undang TNI Tahun 2025 yang menyertakan penanggulangan ancaman pertahanan siber memberikan kejelasan regulasi bahwa TNI dapat berperan secara aktif dalam upaya penanganan aspek siber secara nasional walaupun masih menjadi perdebatan bagaimana pelaksanaan secara teknis penerapan undang-undang tersebut. Dalam RUU KKS masih banyak diperdebatkan terkait peran TNI dalam ikut serta menjamin keamanan dan ketahanan siber. Karena dalam aspek pertahanan siber dalam lembaga pemerintahan terdapat juga beberapa Kementerian dan Lembaga Negara yang memiliki fungsi yang serupa yaitu Kemkominfo Digi dan BSSN serta POLRI dalam hal penegakkan hukum tindak pidana di lingkungan umum khususnya tindak pidana ITE.

Perdebatan regulasi yang mengatur berbagai kewenangan lembaga - lembaga Pemerintahan sangat menghambat penanganan berbagai isu siber yang selalu berkembang setiap waktu. Ketika negara lain sudah memikirkan bagaimana menghadapi isu siber secara internasional, bangsa Indonesia masih belum menangani isu siber secara nasional. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif Perwira Hukum dalam menanggapi berbagai permasalahan isu siber yang akan berkembang, diantaranya adalah:

1. Peran Preventif dan Edukatif

Berperan secara aktif dalam setiap forum diskusi ilmiah pengesahan peraturan perundang-undangan agar ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan disahkan memberikan kejelasan terhadap subjek militer yang secara *lex specialis* memiliki lembaga peradilan sendiri yaitu peradilan militer, khususnya yang berkaitan dengan isu siber dan termasuk didalamnya bagaimana menyusun aturan pelaksanaan terhadap peraturan perundang-undang khususnya revisi Undang-Undang TNI yang berkaitan dengan isu siber. Selain itu sebagian prajurit militer secara pemahaman masih banyak yang mengabaikan aspek legalitas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sehingga diperlukan adanya sosialisasi maupun workshop untuk memberikan gambaran yang jelas tentang pemahaman legalitas dalam memberikan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

2. Peran Penegakkan Hukum

Dalam melaksanakan penegakkan hukum seperti yang diatur dalam ketentuan UU ITE, adanya keharusan legitimasi untuk memiliki kemampuan di bidang teknologi informasi dalam melaksanakan tahapan penyidikan terhadap tindak pidana yang diatur dalam UU ITE. Sehingga untuk mengakomodir hal tersebut perlu adanya kerjasama dengan instansi terkait untuk memberikan legalitas kemampuan di bidang

teknologi informasi terhadap fungsi penyelenggaraan penegakkan hukum di lingkungan militer.

Peran Perwira Hukum juga harus memahami bagaimana perlakuan secara teknis terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang akan atau dijadikan sebagai barang bukti dalam pembuktian sudah terjadinya tindak pidana di persidangan. Dalam UU ITE, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Bahkan dalam Pasal 175 ayat (1) Rancangan KUHAP, alat bukti yang sah mencakup :

- a. Barang Bukti;
- b. Surat-Surat;
- c. Bukti Elektronik;
- d. Keterangan seorang ahli;
- e. Keterangan seorang saksi;
- f. Keterangan seorang terdakwa;
- g. Pengamatan hakim. (Junaidi, 2025, hlm. 68).

Tantangan Aspek Siber dalam Penegakkan pada Sistem Hukum Militer

1. Minimnya regulasi dan SDM ahli di bidang siber.

Dalam revisi UU TNI Tahun 2025, legalitas peran TNI dalam ikut membantu isu siber belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena masih bersifat umum dan masih terdapat benturan kepentingan dan kewenangan dengan institusi lain karena yang berkaitan dengan isu siber ini selain TNI, masih ada institusi Kemkominfo, BIN, BSSN dan POLRI berdasarkan RUU KKS.

Selain kekosongan norma, penegakan hukum siber dalam lingkungan militer juga terkendala oleh keterbatasan SDM (sumber daya manusia) ahli yang memahami aspek teknis dan legal dari ancaman siber. Kapasitas perwira hukum militer umumnya masih berfokus pada hukum pidana militer klasik sehingga belum sepenuhnya mampu melakukan analisis *digital forensics*, *incident response*, maupun pembuktian elektronik dalam konflik siber.

2. Peluang reformasi hukum militer yang responsif terhadap perkembangan teknologi

Di tengah tantangan tersebut, terdapat peluang signifikan untuk melakukan reformasi hukum militer agar lebih responsif terhadap perkembangan teknologi informasi dan ancaman siber. Reformasi ini dapat dimulai dengan memperbarui KUHPM, UU Peradilan Militer, dan regulasi internal TNI untuk memasukkan rumusan delik siber yang lebih spesifik, termasuk penyusupan sistem (*hacking*), pencurian dan kebocoran data militer, sabotase sistem persenjataan berbasis digital, dan aktivitas spionase siber.

Selain pembaruan regulasi, reformasi juga mencakup penguatan kapasitas institusi penegak hukum militer melalui pelatihan intensif, sertifikasi keahlian siber, dan pembentukan unit *cyber investigative* dalam peradilan militer. Peningkatan kualitas SDM ini memberikan peluang bagi perwira hukum untuk berperan tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai konsultan strategis dalam operasi keamanan siber di tubuh militer.

Kesimpulan

Perwira hukum militer merupakan garda depan dalam menjaga supremasi hukum di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kompetensi profesional yang dimiliki, mulai dari kemampuan litigasi, legal drafting, konseling hukum, riset hukum, hingga pemahaman hukum siber, menjadikan mereka sebagai aktor strategis yang berperan tidak hanya dalam penegakan hukum internal, tetapi juga dalam mendukung ketahanan nasional.

Peran strategis tersebut dapat dilihat dari tiga dimensi utama, yaitu menjaga disiplin dan moralitas prajurit, memastikan operasi militer sesuai dengan hukum nasional maupun hukum humaniter internasional, serta memberikan masukan hukum dalam pengambilan keputusan komando, sehingga perwira hukum bukan sekadar pelaksana hukum melainkan juga penasihat strategis yang berkontribusi langsung terhadap legitimasi dan stabilitas negara. Intelijen hukum menjadi instrumen penting dalam mendukung peran tersebut melalui pengumpulan data, analisis, dan rekomendasi hukum yang membantu komando mencegah potensi pelanggaran serta menjaga stabilitas organisasi militer, terlebih di era digital ketika ancaman hukum tidak hanya datang dari pelanggaran konvensional, tetapi juga dari kejahatan siber dan penyalahgunaan data.

Hasil kajian ini memiliki implikasi akademik berupa perluasan literatur hukum militer dengan menekankan pentingnya kompetensi profesional perwira hukum di era digital, serta implikasi praktis sebagai dasar pengembangan kurikulum pendidikan hukum militer yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan hukum militer yang responsif terhadap tantangan digital. Untuk menghadapi dinamika masa depan, langkah strategis yang perlu dilakukan meliputi peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, penguatan regulasi hukum militer agar lebih responsif terhadap perkembangan teknologi digital, integrasi teknologi hukum untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, kolaborasi lintas sektor dengan aparat penegak hukum sipil, akademisi, dan praktisi teknologi, serta pengembangan budaya hukum yang kuat di lingkungan TNI.

Dengan penguasaan kompetensi profesional, peran strategis yang dijalankan, serta kemampuan adaptasi terhadap tantangan digital, perwira hukum militer diharapkan mampu menghadapi dinamika masa depan dan mendukung ketahanan nasional yang berlandaskan hukum, sehingga supremasi hukum di lingkungan militer bukan hanya tanggung jawab institusi secara kolektif, tetapi juga bergantung pada kapasitas individu perwira hukum sebagai aktor strategis.

BIBLIOGRAFI

- DPR RI. (2019). Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber. Retrieved November 13, 2025, from <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/RJ1-20190617-025848-5506.pdf>
- Junaidi. (2025). Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah (Tesis Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Ilmu Hukum). Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Khalid, A. (2014). Penafsiran hukum oleh hakim dalam sistem peradilan di Indonesia. *Jurnal Al-Adl*, 6(11), 9–24. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v6i11.196>
- Komnas HAM RI. (2025, October 16). Keterangan Pers Nomor: 61/HM.00/X/2025 Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) Harus Menghormati Prinsip-Prinsip HAM. Retrieved November 13, 2025, from <https://www.komnasham.go.id/keterangan-pers-nomor-61-hm-00-x-2025-rancangan-undang-undang-keamanan-dan-ketahanan-siber-ruu-kks-harus-menghormati-prinsip-prinsip-ham-1>
- Kementerian Pertahanan RI. (2014). Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Pedoman Pertahanan Siber. Jakarta: Kementerian Pertahanan RI.
- Kementerian Pertahanan RI. (2020). Buku Putih Pertahanan Indonesia. Jakarta: Kementerian Pertahanan RI.
- Nugroho, A. (2022). Hukum Militer di Era Digital. Jakarta: Pustaka Pertahanan.
- Peraturan Jaksa Agung RI. (n.d.). Penyelenggaraan Intelijen Kejaksaan. Jakarta: Kejaksaan Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (1997). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2021). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.
- Republik Indonesia. (2010). Sianturi, S. R. Hukum Pidana Militer di Indonesia. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum TNI.
- Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 84.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120.
- Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 12.

Republik Indonesia. (2025). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 45.

Situmeang, S. M. T. (2020). Cyber Law. Bandung: CV Cakra.

Suryana, D. (2021). Profesionalisme Hukum dalam Konteks Militer. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). (1945, amended).

Copyright holder:
Muhyiddin Syarif (2025)

First publication right:
STHM Literate: Jurnal Hukum Militer & Hukum Kesehatan

This article is licensed under:

